



KEPALA DESA PURWAJAYA
KECAMATAN TEMPURAN KABUPATEN KARAWANG

PERATURAN DESA PURWAJAYA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PURWAJAYA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PURWAJAYA

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan penjabaran perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2851);
- 10 Peraturan Bupati Karawang Nomor 399 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2023 Nomor 399).
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Nomor 123);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2023 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11);
 9. Peraturan Bupati Karawang Nomor 88 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2022 Nomor 89);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PURWAJAYA

dan

KEPALA DESA PURWAJAYA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PURWAJAYA TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Ringkasan Realisasi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa PURWAJAYA Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

		ANGGARAN	REALISASI
1. Pendapatan Desa	Rp	2.535.288.600,00	2.519.613.320,00
2. Belanja Desa	Rp	2.274.471.800,00	2.258.105.832,00
Surplus/Defisit	Rp	260.816.800,00	261.507.488,00
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	773.340,00	773.340,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	261.335.200,00	261.335.200,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(260.561.860,00)	(260.561.860,00)
SILPA	Rp	254.940,00	945.628,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Laporan Keuangan Desa, terdiri atas:
 1. Laporan Realisasi APBDesa; dan
 2. Catatan atas Laporan Keuangan.
- b. Laporan Realisasi Kegiatan;
- c. Daftar Program Sektor, Program Daerah, dan Program Lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa PURWAJAYA.

Ditetapkan di : Desa Purwajaya

Pada tanggal : 03 January 2026

KEPALA DESA PURWAJAYA,

TARNO



Diundangkan di : Desa Purwajaya

Pada tanggal : 03 January 2026

SEKRETARIS DESA



TONI ANGGARA

LEMBARAN DESA PURWAJAYA NOMOR 001 TAHUN 2025

**LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH DESA PURWAJAYA
KECAMATAN TEMPURAN
KABUPATEN KARAWANG
TAHUN ANGGARAN 2025**

URAIAN	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa		5.000.000,00	500.000,00	4.500.000,00
Pendapatan Transfer		2.529.988.600,00	2.518.941.032,00	11.047.568,00
Dana Desa		1.306.676.000,00	1.306.676.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		509.193.000,00	509.193.000,00	0,00
Alokasi Dana Desa		579.119.600,00	573.072.032,00	6.047.568,00
Bantuan Keuangan Provinsi		135.000.000,00	130.000.000,00	5.000.000,00
Pendapatan Lain-lain		300.000,00	172.288,00	127.712,00
JUMLAH PENDAPATAN		2.535.288.600,00	2.519.613.320,00	15.675.280,00
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		1.032.794.700,00	1.021.428.732,00	11.365.968,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		973.907.600,00	968.907.600,00	5.000.000,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		85.669.500,00	85.669.500,00	0,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		16.500.000,00	16.500.000,00	0,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		165.600.000,00	165.600.000,00	0,00
JUMLAH BELANJA		2.274.471.800,00	2.258.105.832,00	16.365.968,00
SURPLUS / (DEFISIT)		260.816.800,00	261.507.488,00	(690.688,00)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		773.340,00	773.340,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan		261.335.200,00	261.335.200,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTC		(260.561.860,00)	(260.561.860,00)	0,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		254.940,00	945.628,00	(690.688,00)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

Purwajaya, 03 January 2026
KEPALA DESA PURWAJAYA

TARNO

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PURWAJAYA
TAHUN ANGGARAN 2025**

Realisasi s.d 31/12/2025

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.1.	Pendapatan Asli Desa	5.000.000,00	500.000,00	4.500.000,00
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	5.000.000,00	500.000,00	4.500.000,00
4.2.	Pendapatan Transfer	2.529.988.600,00	2.518.941.032,00	11.047.568,00
4.2.1.	Dana Desa	1.306.676.000,00	1.306.676.000,00	0,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	509.193.000,00	509.193.000,00	0,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	579.119.600,00	573.072.032,00	6.047.568,00
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	135.000.000,00	130.000.000,00	5.000.000,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain	300.000,00	172.288,00	127.712,00
4.3.6.	Bunga Bank	300.000,00	172.288,00	127.712,00
4.3.9.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	2.535.288.600,00	2.519.613.320,00	15.675.280,00
5.	BELANJA			
5.1.	Belanja Pegawai	570.340.000,00	563.774.032,00	6.565.968,00
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	76.328.048,00	76.328.048,00	0,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	377.108.384,00	377.108.384,00	0,00
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	11.303.568,00	4.737.600,00	6.565.968,00
5.1.4.	Tunjangan BPD	105.600.000,00	105.600.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	522.007.786,00	512.207.786,00	9.800.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	149.361.500,00	149.061.500,00	300.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	339.729.700,00	335.229.700,00	4.500.000,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	5.500.000,00	500.000,00	5.000.000,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	27.416.586,00	27.416.586,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	1.016.524.014,00	1.016.524.014,00	0,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Al:	55.700.000,00	55.700.000,00	0,00
5.3.3.	Belanja Modal Kendaraan	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	468.060.800,00	468.060.800,00	0,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	421.348.414,00	421.348.414,00	0,00
5.3.6.	Belanja Modal Jembatan	36.414.800,00	36.414.800,00	0,00
5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah	0,00	0,00	0,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	165.600.000,00	165.600.000,00	0,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	165.600.000,00	165.600.000,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	2.274.471.800,00	2.258.105.832,00	16.365.968,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	260.816.800,00	261.507.488,00	(690.688,00)
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	773.340,00	773.340,00	0,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	773.340,00	773.340,00	0,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	261.335.200,00	261.335.200,00	0,00
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	261.335.200,00	261.335.200,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTC	(260.561.860,00)	260.561.860,00	0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	254.940,00	945.628,00	(690.688,00)

Purwajaya, 03 January 2026
KEPALA DESA PURWAJAYA



TARNO